



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan dasar merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu adanya pedoman dalam suatu petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat;
6. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah;
10. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;

12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik;
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah;

BAB II TUJUAN PPDB

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III JADWAL DAN TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*luring/ offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah melaporkan jumlah daya tampung yang tersedia kepada Dinas pada bulan Mei 2019.
- (3) Sosialisasi dan pengumuman pendaftaran PPDB dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2019.
- (4) Pendaftaran dan seleksi PPDB oleh Sekolah dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019.
- (5) Penetapan calon peserta didik baru oleh Dinas pada tanggal 10 Juli 2019.
- (6) Pengumuman PPDB dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019.
- (7) Daftar ulang pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat diberikan oleh dewan guru sekolah.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan rombongan belajar yang diusulkan oleh sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ;
dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan melalui jalur zonasi, prestasi dan perpindahan.
- (2) Jalur zonasi adalah penerimaan peserta didik yang berdomisili pada radius/jarak terdekat dari sekolah menurut wilayah administratif dengan kuota paling sedikit 90 % (sembilan puluh per seratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- (3) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga atau surat keterangan lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (Kepala Desa/Camat) setempat.
- (4) Radius/jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jarak domisili peserta didik ke sekolah tujuan sesuai pembagian zona pendidikan.
- (5) Zonasi PPDB di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik yang berdomisili diluar radius/jarak terdekat dari sekolah dengan memperhatikan prestasi non akademik dan prestasi akademik dengan kuota paling banyak 5% (lima per seratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Keempat Seleksi Umum

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 1. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 2. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung dengan mempertimbangkan kriteria berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

A. Jalur Zonasi

1. Jarak tempat tinggal ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sama maka diprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal; dan
3. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;

B. Jalur Prestasi

1. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.
2. Pembobotan diserahkan kepada sekolah dan dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 13

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik baru di sekolah bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

(3) PPDB dan Pendataan ulang tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 14

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang dibebankan pada Sekolah.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kecamatan di Daerah atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
- (2) Perpindahan antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala dinas pendidikan asal dan kepala dinas pendidikan yang dituju.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Daerah wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 18

Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 19

- Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - c. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menyesuaikan ketentuan pendataan pada Dapodik yang berlaku.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 20

- Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:
- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
 - c. Ketentuan jumlah rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menyesuaikan ketentuan pendataan pada Dapodik yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Sekretariat PPDB Dinas Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 23

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 2. Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 25

- (1) Sekolah yang diselenggarakan di Daerah dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan ketika ada perpindahan peserta didik.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun pelajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB mulai bulan Mei.

Pasal 28

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 April 2019
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 April 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
Ttd/cap

SUHERYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sutisjadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TANGGAL : 4 April 2019

DAFTAR ZONASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	SUMBER PESERTA DIDIK
1	SMP NEGERI 1 CIGUGUR	2	64	DESA BUNISARI
				DESA CAMPAKA
				DESA CIGUGUR
				DESA CIMINDI
2	SMP NEGERI 2 CIGUGUR	2	64	DESA HARUMANDALA
				DESA KERTAJAYA
				DESA PAGERBUMI
3	SMP NEGERI SATU ATAP CIGUGUR	1	32	DESA CAMPAKA
4	SMP NEGERI 1 CIJULANG	5	160	DESA BATUKARAS
				DESA CIJULANG
				DESA KERTAYASA
				DESA KONDANGJAJAR
				DESA MARGACINTA
				DESA BATUMALANG
				DESA CIMERAK
				DESA MASAWAH
5	SMP NEGERI 2 CIJULANG	1	32	DESA CIMINDI
				DESA CIAKAR
				DESA CIBANTEN
				DESA KERTAYASA
6	SMP NEGERI 1 CIMERAK	2	64	DESA CIAKAR
				DESA BATUMALANG
				DESA CIMERAK
				DESA LIMUSGEDE
				DESA MASAWAH

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	SUMBER PESERTA DIDIK
				DESA SINDANGSARI
				DESA SUKAJAYA
				DESA KERTAHARJA
7	SMP NEGERI 2 CIMERAK	2	64	DESA BATUMALANG
				DESA CIPARANTI
				DESA KERTAHARJA
				DESA KERTAMUKTI
				DESA LEGOKJAWA
				DESA LIMUSGEDE
				DESA MASAWAH
8	SMP NEGERI 3 CIMERAK	3	96	DESA CIAKAR
				DESA KERTAHARJA
				DESA MEKARSARI
				DESA SINDANGSARI
				DESA SUKAJAYA
9	SMP NEGERI SATU ATAP 1 CIMERAK	1	32	DESA KERTAHARJA
				DESA KERTAMUKTI
10	SMP NEGERI 1 KALIPUCANG	8	256	DESA BANJARHARJA
				DESA CIBULUH
				DESA EMPLAK
				DESA KALIPUCANG
				DESA PUTRAPINGGAN
				DESA TUNGGILIS
11	SMP NEGERI 2 KALIPUCANG	2	64	DESA BAGOLO
				DESA KALIPUCANG
				DESA PAMOTAN
12	SMP NEGERI 3 KALIPUCANG	2	64	DESA BAGOLO
				DESA EMPLAK
				DESA PAMOTAN
				DESA PUTRAPINGGAN
13	SMP NEGERI SATU ATAP 1 KALIPUCANG	2	64	DESA CIPARAKAN
				DESA BOJONGSARI
				DESA PANGANDARAN
				DESA BANJARHARJA

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	SUMBER PESERTA DIDIK
14	SMP NEGERI 1 LANGKAPLANCAR	3	96	DESA BANGUNJAYA
				DESA BOJONGKONDANG
				DESA CIMANGGU
				DESA MEKARWANGI
15	SMP NEGERI 2 LANGKAPLANCAR	3	96	DESA CIMANGGU
				DESA CISARUA
				DESA JADIMULYA
				DESA KARANGKAMIRI
16	SMP NEGERI 3 LANGKAPLANCAR	3	96	DESA BOJONGKONDANG
				DESA JAYASARI
				DESA LANGKAPLANCAR
				DESA MEKARWANGI
17	SMP NEGERI 4 LANGKAPLANCAR	3	96	DESA PANGKALAN
				DESA BANGUNKARYA
				DESA BOJONG
				DESA JADIKARYA
18	SMP NEGERI 6 LANGKAPLANCAR	2	64	DESA JADIMULYA
				DESA SUKAMULYA
				BUNGUR RAYA
				DESA BANGUNKARYA
19	SMP NEGERI SATU ATAP 1 LANGKAPLANCAR	1	32	DESA BOJONG
				DESA JADIKARYA
20	SMPN 5 LANGKAPLANCAR	2	64	DESA JADIMULYA
				DESA SUKAMULYA
21	SMP NEGERI 1 MANGUNJAYA	8	256	DESA CIMANGGU
				DESA KARANGKAMIRI
				DESA JANGRAGA
				DESA SUKAMAJU
				DESA KERTAJAYA
				DESA MANGUNJAYA
				DESA KARANGPAWITAN

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	SUMBER PESERTA DIDIK
22	SMP NEGERI 2 MANGUNJAYA	3	96	DESA JANGRAGA
				DESA SINDANGJAYA
				DESA PASIRGELIS
23	SMP NEGERI 1 PADAHERANG	9	288	DESA KARANGMULYA
				DESA KARANGPAWITAN
				DESA KARANGSARI
				DESA KEDUNGWULUH
				DESA PADAHERANG
				DESA PALEDAH
				DESA PASIRGELIS
24	SMP NEGERI 2 PADAHERANG	6	192	DESA TUNGGILIS
				DESA BOJONGSARI
				DESA CIGANJENG
				DESA KARANGSARI
				DESA PADAHERANG
				DESA SINDANGWANGI
				DESA SUKANAGARA
25	SMP NEGERI 3 PADAHERANG	2	64	DESA KARANGPAWITAN
				DESA PALEDAH
26	SMP NEGERI 4 PADAHERANG	4	128	DESA KERTAJAYA
				DESA KARANGPAWITAN
				DESA MARUYUNGSARI
				DESA PALEDAH
27	SMP NEGERI 5 PADAHERANG	4	128	DESA PALEDAH
				DESA SUKANAGARA
28	SMP NEGERI 6 PADAHERANG	1	32	DESA BOJONGSARI
				DESA KEDUNGWULUH
				DESA PANYUTRAN
29	SMP NEGERI 1 PANGANDARAN	10	320	DESA BABAKAN
				DESA PANANJUNG
				DESA PANGANDARAN
				DESA PURBAHAYU
				DESA SIDOMULYO

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	SUMBER PESERTA DIDIK
				DESА WONOHARJO
				DESА CIKEMBULAN
				DESА PUTRAPINGGAN
30	SMP NEGERI 2 PANGANDARAN	4	128	DESА PUTRAPINGGAN
				DESА BABAKAN
				DESА PANGANDARAN
				DESА SUKAHURIP
31	SMP NEGERI 3 PANGANDARAN	3	96	DESА PAGERGUNUNG
				DESА PURBAHAYU
				DESА SIDOMULYO
				DESА WONOHARJO
32	SMP NEGERI 1 PARIGI	10	320	DESА MARGACINTA
				DESА BOJONG
				DESА CIBENDA
				DESА CILANG
				DESА CINTAKARYA
				DESА CINTARATU
				DESА KARANGBENDA
				DESА KARANGJALADRI
				DESА PARAKANMANGGU
				DESА PARIGI

33	SMP NEGERI 2 PARIGI	7	224	DESА BOJONG
				DESА CIBENDA
				DESА CINTAKARYA
				DESА CINTARATU
				DESА PARAKANMANGGU
				DESА SELASARI
				DESА SIDAMULIH
34	SMPN SATU ATAP PARIGI	2	64	DESА BANGUNKARYA
				DESА SELASARI
35	SMP NEGERI 1 SIDAMULIH	7	224	DESА SIDOMULYO
				DESА CIKALONG
				DESА CIKEMBULAN

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL	DAYA TAMPUNG	SUMBER PESERTA DIDIK
				DESA KERSARATU
				DESA PAJATEN
				DESA SIDAMULIH
36	SMP NEGERI 2 SIDAMULIH	5	160	DESA CIKALONG
				DESA CIKEMBULAN
				DESA PAJATEN
				DESA SUKARESİK
				DESA BOJONG
37	SMP NEGERI SATU ATAP I SIDAMULIH	3	96	DESA KALIJATI
				DESA KERSARATU
	JUMLAH	138	4416	

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 April 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

SUHERYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sutjiadi, S.H., M.Si.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002